

## **The Effect Of Taxpayers Who Do Not Re-Register Motorized Vehicles (KTMDU) On Local Revenue From Motorized Vehicle Tax (PKB) In Bandung City**

### **Pengaruh Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang Kendaraan Bermotor (KTMDU) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kota Bandung**

**Rudi<sup>1\*</sup>, Barkah Rosadi<sup>2</sup>, Bambang Sucipto<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Bandung<sup>1,2,3</sup>

[rudi@stiabandung.ac.id](mailto:rudi@stiabandung.ac.id)<sup>1</sup>, [barkah.rosadi@stiabandung.ac.id](mailto:barkah.rosadi@stiabandung.ac.id)<sup>2</sup>,

[bambang.sucipto@stiabandung.ac.id](mailto:bambang.sucipto@stiabandung.ac.id)<sup>3</sup>

\*Corresponding Author

---

#### **ABSTRACT**

Motor Vehicle Tax has an important role in contributing to local revenue (PAD) which is used for financing and organizing government, but there needs to be optimization of motor vehicle tax revenue. The purpose of this research is to determine the effect of taxpayers who do not re-register motorized vehicles (KTMDU) on local revenue from motorized vehicle tax (PKB) Bandung City II Kawalayaan. this type of research is quantitative where researchers use descriptive and associative methods. The population in this study is data on vehicle taxpayers who do not re-register at the Bandung City II Kawalayaan Regional Revenue Management Center during the 2018-2022 period. The data analysis method used is simple linear regression method, the results of this study conclude that there is an influence of taxpayers who do not re-register motorized vehicles (KTMDU) on the local revenue of motor vehicle tax in Bandung City. The amount of contribution of taxpayers who do not re-register (KTMDU) to local tax revenue for motorized vehicles is 52.6%.

**Keywords:** Taxpayers, KTMDU, PKB, local taxes

#### **ABSTRAK**

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi pada pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembiayaan dan menyelenggarakan pemerintahan, tetapi perlu adanya optimalisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang kendaraan bermotor (KTMDU) terhadap pendapatan asli daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) Kota Bandung II Kawalayaan. jenis penelitian ini adalah kuantitatif dimana peneliti menggunakan metode deskriptif dan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah data Wajib Pajak Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung II Kawalayaan selama periode 2018-2022. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linier sederhana, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang kendaraan bermotor (KTMDU) terhadap pendapatan asli daerah pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung. Adapun besarnya kontribusi wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) terhadap penerimaan pajak daerah kendaraan bermotor sebesar 52,6%.

**Kata Kunci:** Wajib Pajak, KTMDU, PKB, pajak daerah

#### **1. Pendahuluan**

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat besar dan penting bagi negara. Pajak adalah sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta kontak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Dharma & Suardana, 2014). Pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab

(Cahyadi & Jati, 2016). Memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal merupakan keinginan setiap daerah. Sumber PAD yang banyak berkontribusi pada setiap daerah adalah pajak daerah yang wajib dipenuhi dan dipaksakan bagi setiap orang baik pribadi, kelompok maupun badan/lembaga yang berdasarkan Undang-undang (Nirajenani & Aryani, 2018).

Menurut Djajadiningrat yang di kutip oleh Diaz Prantara (2016), pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Dalam Peraturan Undang-Undang pasal 1 Angka 13 No 28 Tahun 2009 mengenai kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan kerandaan beroda dua atau beroda empat yang dapat bergerak dengan menggunakan peralatan teknik supaya dapat bergerak, yang dimaksud dengan jumlah kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan roda dua dan roda empat yang berupa sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang .

Walaupun telah ada peraturan yang dikeluarkan Pemerintah tentang pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak masih sering muncul dalam perpajakan. Masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan masih rendahnya tingkat ketaatan dari wajib pajak. Hal tersebut sangat berdampak pada tingginya Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2018-2022**

Tahun	Target	Realisasi	
		Nilai	%
2018	423.572.000.000	433.175.889.700	102,27
2019	460.088.000.000	448.652.135.600	97,51
2020	492.673.426.000	420.454.525.950	85,34
2021	421.227.121.000	431.908.400.650	102,54
2022	461.654.173.000	456.814.240.800	98,95
Total	2.259.214.720.000	2.191.005.192.700	

Sumber: Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung II Kawalayaan 2023

Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa potensi KTMDU atau jumlah wajib pajak yang tidak mendaftarkan ulang kendaraannya mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahun, pada realisasinya kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah. Data tersebut menunjukkan masih adanya selisih yang cukup tinggi perbandingan antara jumlah potensi dengan realisasi KTMDU sehingga dapat dilihat sisa dari KTMDU setiap tahun masih tinggi.

Beberapa Permasalahan menunjukkan adanya penyebab tidak terealisasinya potensi pajak kendaraan yang terdaftar. Permasalahan tersebut terletak pada KTMDU yang diindikasikan oleh banyaknya wajib pajak yang menghindari pajak. Salah satu upaya yang gencar dilakukan untuk membuat wajib pajak patuh adalah dengan memberikan surat pemberitahuan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak setelah pembayaran jatuh tempo. Pemberian surat tersebut sering kali kurang ditanggapi oleh wajib pajak, dikarenakan kurang meratanya pemberian sosialisasi atau pemahaman tentang pengetahuan pajak oleh petugas pajak. Berbagai macam kriteria yang menjadi indikasi permasalahan wajib pajak tidak membayar pajak berdasarkan laporan kategori hasil penelusuran SPKP2KB (Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor), antara lain: 1. Kendaraan hilang tidak melaporkan ke polisi; 2. Kendaraan ditarik leasing/penjamin; 3. Kendaraan yang

sudah dipindahtangan; 4. Kendaraan rusak berat; 5. Alamat tidak dikenal/tidak sesuai/tidak ditemukan; 6. Alasan lain, berkaitan dengan perekonomian dari wajib pajak yang tidak stabil (krisis ekonomi) sehingga belum mampu membayar pajak, pemilik kendaraan telah meninggal dunia, bahkan wajib pajak tidak memiliki keinginan untuk membayar pajak.

Hal tersebut di atas menandakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga realisasi penerimaan pajak yang dipungut Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung II Kawalayaan. Mobil tidak melakukan registrasi ulang merupakan isu selanjutnya yang berdampak pada kendaraan bermotor. Kendaraan yang telah habis masa STNKnya adalah kendaraan yang seharusnya sudah dibayar pajaknya, tetapi wajib pajak kendaraan bermotor tidak melakukannya. Menurut Sakir & Mustari, (2022), banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah. Sebanyak 144.563 kendaraan, yang terdiri dari 136.809 kendaraan roda dua dan 7.754 kendaraan roda empat, tidak terdaftar di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung II Kawalayaan pada tahun 2019 karena Wajib Pajak tidak membayar pajak dan tidak melaporkan hasil penjualan kendaraannya (Masitoh, 2019). Sutrisno melaporkan hingga 31 Desember 2020, sebanyak 227 ribu atau 38% mobil belum didaftarkan ulang. Menurut data yang ada, jumlahnya mencapai Rp 160 miliar atau 38% dari seluruh potensi kendaraan bermotor yang ada di Kota Bandung. Kota Bandung memiliki tiga kantor pusat Samsat, yang berlokasi di pajajaran, kawalayaan dan Soekarno Hatta. Pembayaran pajak oleh wajib pajak harus dilakukan dengan ketaatan.

Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor akan dipengaruhi oleh semakin banyaknya mobil yang tidak melakukan registrasi ulang setiap tahunnya (Krisnadeva & Lely Aryani Merkusiwati, 2020). Menurut paham kepatuhan, untuk meningkatkan potensi pemungutan pajak kendaraan bermotor, wajib pajak harus patuh dan sadar akan perlunya membayar pajak kendaraan bermotor. Tiawan, H., Erfit, E., & Zulgani, Z. (2020), diperkirakan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan dan kesadaran akan pentingnya memenuhi tanggung jawab pajak kendaraan bermotor akan menghasilkan pendapatan pajak kendaraan bermotor yang lebih besar. Kepatuhan pajak kendaraan bermotor di kalangan wajib pajak masih rendah (Sakir & Mustari, 2022). Hal ini dapat ditunjukkan dengan membandingkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat dengan jumlah kendaraan bermotor yang melaksanakan komitmennya dengan membayar pajak kendaraan bermotor (Nurlaela, 2017). Kendaraan tidak melakukan daftar ulang adalah jumlah kendaraan beredar yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan pada waktu jatuh tempo, sehingga kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut tidak terdaftar pada Kantor Pusat Pengolaan Pendapatan. Sehingga Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan akan memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Sakir & Mustari, 2022). Temuan penelitian konsisten dengan temuan Pentanurbowo, Sakir & Mustari, dan Arifin et al. (2021), yang menemukan bahwa mobil yang tidak terdaftar mengurangi jumlah uang yang terkumpul dari pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

## **2. Tinjauan Pustaka Pajak Daerah**

Pengertian Pajak Daerah Menurut Mardiasmo (2011) beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain :

1. Daerah Otonom Selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat berhak mengurus urusan pemerintahan.

2. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dan badan usaha milik negara (BUMN).
5. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi bayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Menurut Darwin (2010:99) pajak daerah secara umum adalah pajak yang di pungut oleh Daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Sedangkan Menurut Siahaan (2010:7) pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dapat disimpulkan pajak daerah adalah pajak yang di pungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan daerah untuk keperluan daerah guna kemakmuran rakyat.

#### **Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang**

Kendaraan tidak melakukan daftar ulang adalah jumlah kendaraan beredar yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan pada waktu jatuh tempo, sehingga kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut tidak terdaftar pada Kantor Pusat Pengolahan Pendapatan. Sehingga Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan akan memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Sakir & Mustari, 2022).

#### **Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan realisasi hasil akhir pendapatan yang diperoleh dengan melihat data yang didapatkan dari Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah. Pendapatan yang didapatkan akan dibagikan hasilnya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota (Novien Rialdy, 2022).

#### **Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang setiap tahunnya semakin meningkat, hal ini akan berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor (Krisnadeva & Lely Aryani Merkusiwati, 2020). Pada teori kepatuhan dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor, harus disertai dengan ketaatan dan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi orang yang taat dan sadar akan pentingnya membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor diharapkan akan berimbas pada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak masih rendah dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor (Sakir & Mustari, 2022). Hal ini dapat dilihat

dari banyaknya perbedaan jumlah kendaraan bermotor yang melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor samsat (Nurlaela, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hal ini sejalan dengan penelitian Pentanurbowo, (2021), Sakir & Mustari, (2022) dan Arifin et al., (2021) yang mengatakan bahwa kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis :Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

### 3. Metode Penelitian

Metodologi kuantitatif digunakan dalam jenis penelitian ini. Sugiyono (2013) mengklaim bahwa metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan berbasis positivis yang digunakan untuk mempelajari populasi dan sampel tertentu. Pengambilan sampel biasanya dilakukan dengan menggunakan sampel acak, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Peneliti dalam penelitian ini mengambil metode deskriptif dan asosiatif. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini, baik dari segi jenis maupun sumbernya. Data sekunder adalah informasi yang berasal dari sumber selain dari pengumpul data itu sendiri. Untuk mendapatkan informasi dari Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung II Kawalayaan, diperoleh data sekunder dengan melakukan pencatatan dokumen. Populasi dalam penelitian ini adalah data Wajib Pajak Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung II Kawalayaan selama periode 2018-2022. Menurut Sekaran & Roger, (2017) sampel adalah sebagian dari populasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear sederhana, Uji Determinasi ( $R^2$ ), Uji Parsial (Uji  $t$ ), dan Uji Simultan (Uji  $F$ ).

### 4. Hasil Dan Pembahasan

#### Uji Normalitas

Uji normalitas adalah alat untuk menguji apakah data residual yang ada pada variabel-variabel independen dan dependen didistribusikan secara normal atau tidak normal.

**Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-.0000977
	Std. Deviation	13561265567.00286100
Most Extreme Differences	Absolute	.202
	Positive	.202
	Negative	-.151
Test Statistic		.202
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: olahan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.200 dimana angka tersebut lebih besar

dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini Berdistribusi Normal.

### Analisa Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan variabel terikat ketika variabel bebas dinaikkan atau diturunkan. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Regresi Linier Sederhana**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	724272397524.201	448393743547.434		1.615	.043
	X	-591045.536	926303.134	-2.346	-6.638	.009

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel di atas diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 724272397524,201 - 591045,536X$$

Artinya persamaan tersebut mengandung makna:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai konstanta penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) = 724272397524,201. Koefisien positif mengandung arti bahwa pengaruh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi memiliki hubungan searah dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, nilai konstanta sebesar 724272397524,201 memiliki makna apabila variabel kendaraan tidak melakukan daftar ulang adalah nol maka terjadi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 724272397524,201
2. Wajib Pajak Kendaraan tidak melakukan daftar ulang mempunyai koefisien regresi sebesar -591045,536. Jika diasumsikan variabel independen lainnya konstan, maka setiap penurunan satuan kendaraan tidak melakukan daftar ulang akan berdampak pada penurunan variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar -591045,536

### Uji Fit Model

Untuk mengetahui kesesuaian model (fit model) Wajib Pajak Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor maka perlu diadakan Uji Fit Model yang dalam penelitian ini akan menggunakan uji f.

**Tabel 4. Perhitungan Uji F**

		ANOVA <sup>b</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	99833154599946550000.000	1	99833154599946550000.000	7.407	.028 <sup>b</sup>
	Residual	735631695115108600000.000	3	245210565038369540000.000		
	Total	835464849715055200000.000	4			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukan tingkat signifikansi  $0.028 < 0.05$  dapat disimpulkan model regresi linear sederhana layak digunakan pada penelitian ini.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 5. Analisis Koefisien Korelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725 <sup>a</sup>	.526	.534	15659200651.322

a. Predictors: (Constant), X, Y

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan koefisien determinasi adalah sebesar 0,725 atau 52,6%, artinya variabel Wajib Pajak Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 52,6% dan sisanya 47,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

### Uji t

Uji statistik t menunjukkan pengaruh kendaraan tidak melakukan daftar ulang (X) secara individual atau parsial dalam menerangkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 6. Pengujian Hipotesis**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	724272397524.201	448393743547.434		1.615	.043
X	-591045.536	926303.134	-2.346	-6.638	.009

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, dihasilkan nilai signifikansi sebesar 0,009 atau lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang mana hal ini berarti adanya pengaruh Wajib Pajak kendaraan tidak melakukan daftar ulang terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

### Pembahasan

#### Pengaruh Wajib Pajak kendaraan tidak melakukan daftar ulang terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

Penerimaan pajak kendaraan bermotor berkurang akibat Wajib Pajak kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang. Artinya, penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor terjadi ketika bertambahnya jumlah wajib pajak kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraannya. Hal ini terjadi karena banyaknya kendaraan bermotor yang terjual, kendaraan yang rusak berat, alamat wajib pajak yang tidak benar, dan kendaraan bermotor yang ditarik dengan leasing tanpa melapor ke Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan, maka besar kemungkinan penerimaan pajak kendaraan bermotor akan hilang. Banyaknya wajib pajak yang akan menunggak pada kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor yang akan menurunkan jumlah uang (pendapatan) yang terkumpul dari pajak kendaraan bermotor dan menambah jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftari ulang.

Dinas Pendapatan Kota Bandung II Kawaluyaan harus mencari cara untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari jumlah kendaraan yang tidak daftar ulang. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa mendorong wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu dapat meningkatkan pendapatan. Banyaknya jumlah kendaraan bermotor di jalan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayarnya dapat menjadi sumber dana untuk mendukung infrastruktur lokal dan meningkatkan perekonomian daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Y Pentanurbowo (2021) dan Sakir & Mustari (2022) yang menunjukkan bahwa mobil yang tidak melakukan daftar ulang berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

### 5. Penutup

#### Kesimpulan

Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh Wajib Pajak kendaraan tidak melakukan daftar ulang terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Adapun saran yang dapat peneliti uraikan yaitu Dinas Pendapatan daerah Kota Bandung II Kawaluyaan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor harus lebih gencar

dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, menelaah kembali besarnya tarif yang diberlakukan dan betul-betul menegakan aturan atau sangsi bagi mereka yang tidak melakukan daftar ulang kendaraan bermotor. Sehingga memberikan efek jera dan mereka sadar sebagai kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor. Serta bagi wajib pajak kendaraan bermotor untuk lebih meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad, B., Romadhoni, B., Adil, M., & Makassar, U. M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23.
- Arifin, L., Agustang, A., & Idkhan, A. M. (2021). Analysis of the Challenges of Motor Vehicle Tax Revenue at the Technical Service Unit Office Revenue. 8(2), 427–434.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riady. (2010). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Cahyadi, I Made Wahyu dan I Ketut Jati. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayan Publik, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.16.3, 2342-2373.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dharma & Suardana (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*; 2014 : 340-353
- Hakim, Vita Amaliah. 2013. “ Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya: Studi kasus pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya”, Skripsi Jurusan Akuntansi, FE Universitas Siliwangi.
- Krisnadeva, A. A. N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E- Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Masitoh, S. (2019). 144 Ribu Kendaraan Tak Lakukan Daftar Ulang di Samsat Sumber Kabupaten Cirebon. *Tribun Jabar.Id*. <https://jabar.tribunnews.com/2019/0/25/144-ribu-kendaraan-tak-lakukan-daftar-ulang-di-samsat-sumber-kabupaten-cirebon?page=allf>
- Nirajenani, C.I.P., dan Aryani M. N.K.L. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 24.1 hlm. 339-369.
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 2(2), 1–8.
- Sakir, A. R., & Mustari, S. H. (2022). Analisis Tantangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT ( Unit Pelayanan Teknis ) Pendapatan Maros. 5(1), 14–22.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 13 tahun 2011, tentang pajak daerah
- Peraturan Gubernur No. 68 tahun 2011, tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2011, tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
- Priantara Diaz. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Medika
- Pungky Prasetyo, Diana Hertati (2019). “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur*.

- Ratnasari, Nepung, T., & Suriadi, L. O. (2016). Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi sulawesi tenggara. 1, 82–95.
- Sekaran, U., & Roger, B. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-keahlian (6th ed.). Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2013). METODE PENELITIAN KUANTITAIK KUALITATIF DAN R&D (19th ed.). Cv Alfabeta.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2013). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 387656(174).
- Tiawan, H., Erfit, E., & Zulgani, Z. (2020). Pengaruh jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 9(3), 119–130. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v9i3.12486>
- Undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah
- Yuskar, & Yanti, F. (2014). Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 14(2), 158– 175.